



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**NOMOR 67 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LOGISTIK PEMILU ANGGOTA  
DPR, DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAN DPRD KOTA CIREBON TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk merencanakan, mengadakan, menghitung dan mendistribusikan kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berpedoman pada Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cirebon ;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Kerja Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Logistik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Tugas Pengarah
    - a Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Logistik.
    - b Melaksanakan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Logistik, Persiapan Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2009.
    - c Menyampaikan Laporan Supervisi kepada Rapat Pleno KPU.
  2. Tugas Tim POKJA
    - a Membuat dan mencatat Administrasi Barang-barang keperluan Pemilu;
    - b Membuat dan mencatat Administrasi Barang yang diterima dan Barang yang dikeluarkan;

- c Mengadakan Logistik Keperluan Kelengkapan Administrasi Untuk:Tahap Pencalonan Anggota DPRD( Formulir Daftar Calon Tetap Model BE dan BE 1).
  - d Mempersiapkan Formulir-formulir Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - e Mempersiapkan Kotak dan Bilik Suara
  - f Melakukan Setting Model C,D dan DA Pemilu Anggota DPRD Kota Cirebon ;
  - g Menyerahkan CD Model C, D dan DA dan Hard Copy Kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan Contoh Barang bagi PENYEDIA Barang/Jasa;
  - h Menyortir Surat Suara dan menyeting Barang dalam Kota Suara untuk didistribusikan Kepada PPK;
  - i Mendistribusikan Barang-barang Keperluan Pemungutan Suara kepada PPS melalui PPK;
3. Petugas Penerima Barang dan SILOG
- a. Membuat data Hard Copy dan Soft Copy Perencanaan Logistik.
  - b. Menyiapkan gudang penyimpanan logistik.
  - c. Menyiapkan lokasi dan tempat sortir surat suara.
  - d. Mempersiapkan personil untuk sortir dan setting Logistik Pemilu.
  - e. Mengadministrasikan barang sesuai ketentuan.
  - f. Mengendalikan penarikan kotak dan bilik suara serta dapat bekerja sama dengan Tim Logistik.
  - g. Meneliti spesifikasi dan kualitas barang sesuai ketentuan serta menandatangani BA Penerimaan Logistik.
  - h. Mencatat dan mendokumenkan/Administrasikan Logistik
  - i. Mencatat dan mengevaluasi logistik ex. Pemilu 2004 dan melaporkan kondisi rusak/belum di stel kembali.

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Logistik sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesai kegiatan Pokja Logistik Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2009.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 069 APBN Tahun 2008 dan Bagian Anggaran 069 APBN Tahun 2009
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 11 November 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 67 TAHUN 2008  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LOGISTIK  
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI  
JAWA BARAT DAN DPRD KOTA CIREBON  
TAHUN 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA LOGISTIK PEMILU ANGGOTA DPR,  
DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAN DPRD KOTA CIREBON TAHUN 2009.**

NO	N A M A	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH.	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos.,M.Si	Pengarah	
3.	HARTOJO, Drs.	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
6.	AGUS HASYIM, SmHK	Ketua Pokja	
7.	SARIPUDIN, S.Sos.	Sekretaris	
8.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Anggota	
9.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
10.	Drs. HANRY DAVID AP, M.Si	Anggota	
11.	SANTOSO	Anggota	
12.	FAUZI FAHMI, S.Kom.	Anggota	
13.	YUDDY DEWANTARA	Anggota	
14.	YONI KUSWOYO	Anggota	
15.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	
16.	OSEP YADI VIDDIYANTO	Anggota	
17.	RICHARD ARDI	Anggota	


  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 DIDI NURSIDI, SH., MH.